

Nomor : B/ 235 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
di
Sekayu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Telah berupaya menyempurnakan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. Telah memiliki aplikasi e-monev untuk pengukuran dan pengumpulan data kinerja RKPD dan Renja seluruh Perangkat Daerah; dan
- d. Telah melakukan penyempurnaan pada laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah;
- e. Telah menyusun pedoman evaluasi AKIP Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,59** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,28	22,81
b. Pengukuran Kinerja	30	18,38	18,91
c. Pelaporan Kinerja	15	10,88	11,09
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,45	14,78
Nilai Hasil Evaluasi	100	65,99	67,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis pada beberapa Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil

(*outcome*) dengan indikator kinerja yang *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART) dan cukup serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan belum berdampak langsung bagi masyarakat;

- Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF);
- Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sebagian besar Perangkat Daerah sudah mencakup informasi terkait dengan formulasi perhitungan dan sumber data, namun demikian, dokumen IKU pada tingkat pemerintah daerah masih belum menyertakan formulasi perhitungan pada indikatornya;
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki aplikasi *e-office* sebagai *tools* manajemen kinerja, namun demikian aplikasi ini masih berfokus pada pemantauan realisasi fisik dan keuangan saja, belum dapat digunakan untuk memantau capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah secara *real time*;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya; dan
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum dilakukan.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pada laporan kinerja pemerintah daerah, belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan target akhir periode RPJMD. Selain itu, masih terdapat data yang kurang handal pada realisasi kinerja yang ditampilkan di LPPD;

- Kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah masih belum merata. Masih ditemui laporan kinerja pada Perangkat Daerah yang tidak menampilkan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan target akhir periode Renstra. Selain itu, masih ditemui laporan kinerja Perangkat Daerah yang datanya kurang andal serta belum menampilkan informasi/ analisis mendalam mengenai faktor pendukung/ penghambat pencapaian kinerja;
- Informasi kinerja yang dituangkan baik dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan evaluasi AKIP internal pada sebagian besar Perangkat Daerah dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup spesifik pada tiap perangkat daerah, namun demikian monitoring atas tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya harus terus dilakukan dan ditingkatkan untuk meningkatkan manajemen kinerja di seluruh Perangkat Daerah;
- Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*), memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah

tersebut;

- 2) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/ *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/ meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- 4) Melengkapi manual IKU pada Pemerintah Daerah dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun serta melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses akuntabilitas;
- 6) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 7) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 8) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah agar tidak hanya berfokus pada anggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 9) Menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/ rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/ solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- 10) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;

- 11) Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong perbaikan pada manajemen kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Bupati Musi Banyuasin.